

**STUDI KOMPARATIF MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB SYAFI'I
TENTANG HUKUM JUAL BELI PRODUK *FASHION*
HASIL PEMANFAATAN KULIT HEWAN
YANG HARAM DIMAKAN**

SKRIPSI

**OLEH
MAHMUDAH ABDAN**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2025 M/1447 H**

**STUDI KOMPARATIF MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB SYAFI'I
TENTANG HUKUM JUAL BELI PRODUK *FASHION*
HASIL PEMANFAATAN KULIT HEWAN
YANG HARAM DIMAKAN**

Skripsi

**Diajukan kepada Fakultas Syariah
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelara Sarjana Hukum**

**Oleh
Mahmudah Abdan
180102020425**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
BANJARMASIN
2025 M/1447 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mahmudah Abdan
NIM : 180102020425
Tempat/Tgl. Lahir : Banjarmasin, 10 Agustus 1999
Jurusan : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul “Studi Komparatif Mazhab Hanafi dan Mazhab Hanafi tentang Hukum Jual Beli Produk *Fashion* Hasil Pemanfaatan Kulit Hewan yang Haram Dimakan” adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 26 Juni 2025

Yang membuat pernyataan,



Mahmudah Abdan

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI**



Nomor: B-2248/Un.14/III.2/PP.00.9/07/2025

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin dengan alamat web <https://www.turnitin.com/> , dengan ini kami nyatakan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Mahmudah Abdan
NIM : 180102020425
Prodi : Perbandingan Mazhab
Judul : Studi Komparatif Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i tentang Hukum Jual Beli Fashion Hasil Pemanfaatan Kulit Hewan yang Haram Dimakan

memenuhi syarat ketentuan cek plagiarisme maksimal 25%. Naskah Skripsi tersebut dinyatakan layak untuk diterbitkan dan dipublikasikan.

Banjarmasin, 10 Juli 2025

Mengetahui,
Ketua Jurnal Fakultas Syariah



Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH**

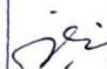
Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783

website: www.fs.uin.antasari.ac.id e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Mahmudah Abdan
NIM : 180102020425
JUDUL : Studi Komparatif Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i tentang Hukum Jual Beli Produk Fashion Hasil Pemanfaatan Kulit Hewan Yang Haram Dimakan
DOSEN : Sa'adah. S.Ag. M.H.

No	Tanggal	Agenda	Isi Bimbingan	TTD Dosen
1	20 Juni 2025	Konsultasi Bab I	- Rumusan masalah ke 1 ditambah dalil - jenis penelitian, bahan hukum diperbaiki	
2	23 Juni 2025	Perbaikan dan ACC BAB I	ACC	
3	24 Juni 2025	Konsultasi Bab II	Pembahasan ditekankan pada teori jual beli	
4	27 Juni 2025	Perbaikan dan ACC BAB II	ACC	
5	30 Juni 2025	Konsultasi Bab III	Bahan hukum dari kitab ditambah	
6	1 Juli 2025	Perbaikan dan ACC BAB III	ACC	
7	2 Juli 2025	Konsultasi Bab IV (data)	Revisi & Pembahasan	

8	3 Juli 2025	Konsultasi Bab IV (analisis)	• Pembahasan memuat analisis	
9	4 Juli 2025	Perbaikan dan ACC Bab IV	ACC	
10	7 Juli 2025	Konsultasi Bab V	• Pemeriksaan dan diskusi	
11	9 Juli 2025	Perbaikan dan ACC Bab V	ACC	
12	14 Juli 2025	Konsultasi Kelengkapan dan ACC Skripsi	Berkas lengkap dan ACC	

Dosen Melakukan Bimbingan Kepada Mahasiswa Minimal 12x sesuai dengan SPMI UIN Antasari

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Studi Komparatif Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i tentang Hukum Jual Beli Produk Fashion Hasil Pemanfaatan Kulit Hewan yang Haram Dimakan

Ditulis oleh : Mahmudah Abdan

N I M : 180102020425

Fakultas : Syariah

Program : Strata Satu (S-1)

Program Studi : Perbandingan Mazhab

Tahun Akademik : 2024/2025

Tempat dan tanggal lahir : Banjarmasin, 10 Agustus 1999

Alamat : Jl. Cengkeh No. 91 A Rt. 34 Rw. 02 Kel. Kebun Bunga, Kec. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, dapat disetujui untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Banjarmasin, 26 Juni 2025
Pembimbing,

Sa'adah, S.Ag, M.H
NIP. 19700529 199503 2 002

Mengetahui,
Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab
Fakultas Syariah
UN Antasari Banjarmasin,



Dr. Inam Alfiannoor, S.Ag, M.HI
NIP. 19750108 200501 1 007

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Studi Komparatif Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i tentang Hukum Jual Beli Produk *Fashion* Hasil Pemanfaatan Kulit Hewan yang Haram Dimakan”, ditulis oleh Mahmudah Abdan (180102020425) , telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 23 Juli 2025

Dinyatakan LULUS dengan predikat: 84,4 / A



Dekan Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H
NIP. 19710519 199703 2 001

Tim Penguji

Nama

Tanda Tangan

1. Prof. Dr. H. M. Hanafiah, M.Hum.

(Ketua)

2. Sa'adah, S.Ag., M.H.

(Anggota)

3. Tuti Hasanah, S.E.I., S.Pd, M.H.I.

(Anggota)

1.

2.

3.

ABSTRAK

Mahmudah Abdan: 180102020425. *Studi Komparatif Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i tentang Hukum Jual Beli Produk Fashion Hasil Pemanfaatan Kulit Hewan yang Haram Dimakan*. Pembimbing Skripsi Sa'adah S.Ag., M.H., pada Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin. 2025.

Kata Kunci: Jual Beli, Kulit Hewan Haram, Produk *Fashion*, Mazhab Hanafi, Mazhab Syafi'i

Perkembangan industri *fashion* yang pesat membawa implikasi terhadap pemanfaatan berbagai jenis bahan, termasuk kulit hewan yang haram dimakan seperti ular, buaya, dan harimau. Di tengah meningkatnya penggunaan produk *fashion* berbahan dasar kulit eksotis ini, muncul pertanyaan dalam hukum Islam mengenai keabsahan jual beli produk tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara komparatif pandangan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i mengenai hukum jual beli produk *fashion* yang berasal dari kulit hewan yang haram dimakan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi komparatif dengan menganalisis secara mendalam perbedaan pendapat dalam Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i terkait hukum jual beli produk *fashion* berbahan dasar kulit hewan yang haram dimakan. Bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis melalui beberapa tahap, antara lain proses *editing* untuk memastikan kelengkapan dan validitas data, translasi terhadap teks-teks berbahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia secara akademis, serta interpretasi untuk memahami dan menjelaskan makna substansial dari masing-masing pendapat mazhab. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang objektif dan menyeluruh terhadap persoalan hukum tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mazhab Hanafi membolehkan jual beli kulit hewan yang haram dimakan selama kulit tersebut telah disamak, kecuali kulit babi dan anjing. Hal ini berdasarkan pada prinsip *istiḥsân* dan kemaslahatan, serta keyakinan bahwa penyamakan dapat menyucikan kulit. Sebaliknya, Mazhab Syafi'i tidak membolehkan jual beli kulit hewan haram meskipun telah disamak, karena menurut mereka zat hewan tersebut tetap najis dan tidak dapat disucikan hanya dengan penyamakan. Implikasi dari perbedaan ini sangat penting bagi konsumen Muslim, khususnya dalam menjaga prinsip kehati-hatian (*iḥtiyâth*) dalam muamalah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang fiqh jual beli dalam konteks industri *fashion* modern.

MOTO

“Kekuatan sejati adalah tetap tegar ketika ujian datang dari segala arah”

(Asma' binti Abu Bakar)

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan dengan segenap cinta, kerendahan hati, dan doa
Karya sederhana ini kutulis dengan penuh harapan dan syukur yang mendalam
untuk :

Ibu dan almarhum Bapakku tercinta,
Yang tak henti menanamkan nilai keikhlasan dan kesabaran,
Yang selalu menyertai langkahku dengan doa-doa yang tak pernah putus,
Yang menjadi pelita di tengah gelap, tempatku kembali dalam setiap lelah.
Terima kasih atas cinta yang tak terukur,
atas pengorbanan yang tak terucapkan,
dan atas keikhlasan yang menjadi alasan aku mampu berdiri hingga hari ini.
Kakak-kakakku tersayang,
Yang senantiasa memberikan dukungan dalam diam maupun dalam kata,
memberi semangat, nasihat, dan teladan.
Terima kasih atas cinta dan dukungan yang selalu kalian berikan,
meski sering tanpa kata, namun begitu terasa.
Teman-Teman dan Sahabatku terkasih,
yang telah menjadi bagian dari perjalanan panjang ini,
yang menemani hari-hari penuh perjuangan,
dalam tawa dan tangis, dalam semangat dan kelelahan.
Terima kasih telah berbagi pengetahuan, motivasi, serta kebersamaan
yang menjadi warna tersendiri dalam hidup dan karya ini.

Semoga karya ini menjadi persembahan kecil
yang kelak menjadi pengingat bahwa setiap perjuangan tak pernah sia-sia,
Terima kasih

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

1.	ا	:	A	16.	ط	:	Th
2.	ب	:	B	17.	ظ	:	Zh
3.	ت	:	T	18.	ع	:	'
4.	ث	:	Ts	19.	غ	:	Gh
5.	ج	:	J	20.	ف	:	F
6.	ح	:	<u>H</u>	21.	ق	:	Q
7.	خ	:	Kh	22.	ك	:	K
8.	د	:	D	23.	ل	:	L
9.	ذ	:	Dz	24.	م	:	M
10.	ر	:	R	25.	ن	:	N
11.	ز	:	Z	26.	و	:	W
12.	س	:	S	27.	هـ	:	H
13.	ش	:	Sy	28.	ء	:	`
14.	ص	:	Sh	29.	ي	:	Y
15.	ض	:	Dh				

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
َ	A	Fatḥah
ِ	I	Kasrah
ُ	U	Dhammah

Kata sandang: Contoh: (الرِّجَال) al-rijâl bukan ar-rijâl, (الدِّوَان) al-dîwân bukan ad-dîwân.

Syiddah: Misalnya, kata (الضَّرَّة) tidak ditulis *adh-dharûrah* melainkan *aldharûrah*, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
اَ اِ	Ai	a dan i
اَ اِ	Au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
اَ	Â	a dengan topi di atas
اِ	Î	i dengan topi di atas
اُ	Û	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: *al-rijâl* bukan *ar-rijâl*, *al-dîwân* bukan *ad-dîwân*.

4. Syiddah (Tasydîd)

Syiddah atau tasydîd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ـَـ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda syiddah itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda syiddah itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya, kata (الضَّرَّة) tidak ditulis *ad-dharûrah* melainkan *al-dharûrah*, demikian seterusnya.

5. Ta Marbûthah

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf ta marbûthah terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/(lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika ta marbûthah tersebut diikuti oleh kata sifat (na‘t) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf ta marbûthah tersebut diikuti kata benda (ism), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No	Kata Arab	Alih Aksara
1	طَرِيقَةٌ	Tharîqah
2	الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّة	Al-Jâmî‘ah al-Islâmiyyah
3	وَحْدَهُ الْوُجُود	Wahdah al-Wujûd

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak ‘Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi‘l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Kata Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	dzahaba al-ustâdzu
ثَبَّتَ الْأَجْرُ	tsabata al-ajru
الْحَرَكَةُ الْعَصْرِيَّة	al-ḥarakah al-‘ashriyyah
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	asyhadu an lâ ilâha illa Allâh
مَوْلَانَا مَلِكُ الصَّالِحِ	mawlânâ Malik al-Shâlih
يُؤْتِرُكُمُ اللَّهُ	yu’tsirukum Allâh
الْمَظَاهِرُ الْعَقْلِيَّة	al-mazhâhir al-‘aqliyyah
حُبُّ الْإِسْطِطْلَاعِ	ḥub al-istithlâ’
الْمَادَّةُ الْمَصْنُوعَةُ مِنَ الْحَيَوَانَ	al-mâddah al-mashnû’ah min al-hayawân
طَرَفُ الْعَيْنِ	tharf al-‘ayni
الْمُسَاهَمَةُ	al-musâhamah
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	man salaka tharîqan

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji hanyalah bagi Allah Swt., atas segala limpahan karunia, nikmat, dan petunjuk-Nya sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada panutan Nabi Besar Muhammad Saw., keluarga, sahabat, dan para pengikut Beliau hingga akhir zaman. Lepas dari khilaf dan segala kekurangan, penulis merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “Studi Komparatif Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i tentang Hukum Jual Beli Produk Fashion Hasil Pemanfaatan Kulit Hewan yang Haram Dimakan”, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar strata satu Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.A. selaku Rektor UIN Antasari Banjarmasin.
2. Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Dr. Imam Alfiannoor, S.Ag., M.H.I. dan Miftah Faridh, S.H.I., M.H.I. selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang memberikan arahan penelitian skripsi.
4. Sa’adah S.Ag., M.H., Dosen Penasihat Akademik serta Pembimbing Skripsi yang telah memberikan saran, bimbingan, serta meluangkan waktunya kepada saya selama menyelesaikan skripsi.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
6. Bapak dan Ibu Tenaga Kependidikan Fakultas Syariah

7. Seluruh Pihak yang ikut berjasa dalam penyusunan skripsi ini yang tidak mungkin peneliti sebutkan satu persatu.

Semoga Allah Swt., membalas segala bentuk kebaikan pihak-pihak yang terkait. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan ridha Allah Swt., semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan, Aamin.

Banjarmasin, 10 Juli 2025

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI.....	iii
LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI	iv
PERSETUJUAN.....	vi
PENGESAHAN	vii
ABSTRAK	viii
MOTO	ix
PERSEMBAHAN.....	x
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	xi
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Signifikansi Penelitian	10
E. Definisi Operasional.....	10
F. Penelitian Terdahulu	12
G. Metode Penelitian.....	17
BAB II TINJAUAN UMUM JUAL BELI DAN PEMANFAATAN KULIT	
HEWAN	22
A. Tinjuan Umum Tentang Jual Beli	22
1. Pengertian Jual Beli	22
2. Dasar Hukum Jual Beli.....	24
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	26
4. Jenis-Jenis Jual Beli.....	29
B. Tinjauan Umum Tentang Pemanfaatan Kulit Hewan	32
1. Pengertian Kulit Hewan.....	32
2. Pemanfaatan Kulit Hewan	33

BAB III LANDASAN HUKUM JUAL BELI PRODUK FASHION HASIL PEMANFAATAN KULIT HEWAN YANG HARAM DIMAKAN MENURUT MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB SYAFI'I.....	36
A. Biografi Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i	36
B. Pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i tentang Hukum Jual Beli Kulit Hewan yang Haram Dimakan.....	54
BAB IV ANALISIS HUKUM JUAL BELI PRODUK FASHION HASIL PEMANFAATAN KULIT HEWAN YANG HARAM DIMAKAN MENURUT MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB SYAFI'I.....	62
A. Analisis Dalil dan Pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i.....	63
B. Implikasi Terhadap Jual Beli Produk Fashion Dari Kulit Hewan yang Haram Dimakan	67
BAB V PENUTUP	69
A. Simpulan	69
B. Saran-saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN-LAMPIRAN	77
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	88

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Analisis Komparatif Pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i.....	66
--	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Penetapan Pembimbing & Judul Skripsi.....	78
Lampiran 2 Surat Penetapan Waktu Ujian Proposal Skripsi	79
Lampiran 3 Surat Keterangan Telah Melaksanakan Ujian Proposal Skripsi.....	80
Lampiran 4 Surat Izin Melaksanakan Riset	81
Lampiran 5 Surat Keterangan Telah Melaksanakan Riset.....	82
Lampiran 6 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif	83
Lampiran 7 Sertifikat Baca Tulis Al-Qur'an	84
Lampiran 8 Sertifikat Keterampilan Komputer	85
Lampiran 9 Surat Keterangan Perolehan SKK	86